

SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

PROVINSI LAMPUNG MERAH OPINI WTP

BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 Provinsi Lampung, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, pada Rapat Paripurna DPRD di Bandar Lampung hari ini (28/05). Pemeriksaan atas LKPD TA 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD TA 2018.

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2018 ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung. Pemeriksaan laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Provinsi Lampung TA 2018. Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2014 atau sudah lima kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

BPK juga mengharapkan agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran).

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Kami juga menyampaikan apresiasi atas upaya Pemprov Lampung dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK tahun sebelumnya diantaranya dalam 5 tahun terakhir periode 2014 s.d 2018, telah menindaklanjuti 358 dari 530 rekomendasi atau sebesar 70%

BPK meminta Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Telp 0721-474828**